

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Pencairan Tunjangan Profesi Guru (Tpg) Bagi Guru Agama Hindu, Kristen Dan Katolik Serta Pengawas Pendidikan Agama

No. SK : 252.1 Tahun 2024

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Gunung Kidul

1. Guru PNS maupun Bukan PNS yang bertugas mengajar Pendidikan Agama pada Sekolah Umum
2. Pengawas Pendidikan Agama yang masih aktif dan diangkat oleh Kementerian Agama atau Kementerian Lainnya, untuk melaksanakan tugas kepengawasan proses pembelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Umum
3. Guru/Pengawas Pendidikan Agama yang memiliki NUPTK yang diterbitkan Kemendikbud atau memiliki NPK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
4. Guru/ Pengawas Pendidikan Agama yang memiliki Sertifikat Pendidik bidang studi Pendidikan Agama dan Nomor Register Guru (NRG) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Guru/Pengawas Profesional dalam binaan Direktorat Jenderal PAI oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
5. Guru/Pengawas Pendidikan Agama yang memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "BAIK"
6. Guru/Pengawas Pendidikan Agama yang memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) yang pencetakannya wajib dilakukan tiap semester (bagi Guru Pendidikan Agama ditanda tangani Kepala Satminkal dan diketahui Pengawasnya, sedangkan bagi Pengawas Pendidikan Agama ditanda tangani Ketua Pokjawas dan diketahui Kepala Seksi PAIS)
7. Guru/Pengawas Pendidikan Agama yang memenuhi Beban Kerja sebagai Guru/ Pengawas Pendidikan Agama sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibuktikan dengan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditanda tangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
8. Guru/ Pengawas Pendidikan Agama yang terdaftar pada lampiran SK PPK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
9. Sertifikat Pendidik
10. Ijazah Pendidikan Agama terakhir (S1 atau D4)
11. SK Pengangkatan PNS (bagi yang berstatus PNS)
12. SK Pengawas Pendidikan Agama (bagi Pengawas)
13. SK Pengangkatan sebagai Guru Tetap dari Yayasan (bagi yang berstatus Bukan PNS)
14. SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir (bagi yang berstatus PNS)
15. SK Kenaikan Pangkat terakhir (bagi yang berstatus PNS)
16. SK Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Mengajar (bagi Guru) atau SK Pembagian Wilayah/ Binaan (bagi Pengawas)
17. SK Penetapan Inpassing atau Penetapan kepangkatan dalam jabatan fungsional guru (bagi yang memiliki)
18. Bagi Guru/ Pengawas Pendidikan Agama yang melakukan Mutasi Pembayaran antar Satuan Kerja (Satker) harus melampirkan surat keterangan asli tentang pemberhentian Pembayaran TPG dari Satker

19. Buku Rekening Bank

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Agama Kabupaten Gunung Kidul

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

1. Pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama) mengajukan verval Data Keaktifan guru (update data) secara mandiri ke Aplikasi SIMPATIKA PENDIS yang antara lain berisi Status Pegawai, Keluarga, Pendidikan, Riwayat pelatihan dan prestasi, Satminkal, Jadwal Mengajar dan Tempat tugas, Status inspeksi, Guru binaan (bagi pengawas), dll
2. Petugas/Admin SIMPATIKA Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi (verval)
3. Pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama) dapat men-download dan mencetak Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) bagi Guru memintakan tanda tangan Kepala Sekolah/Satminkal dan diketahui Pengawasnya, sedangkan bagi Pengawas ditanda tangani Ketua Pokjawas dan diketahui Pembimas, apabila sudah ditanda tangani segera meng-upload/ mengunggah SKMT-nya
4. Petugas/ Admin SIMPATIKA Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi (verval) SMKT dari pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama)
5. Pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama) dapat men-download dan mencetak Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) dan memintakan tanda tangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
6. Pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama) meng-upload Presensi Kehadirannya, selanjutnya menghimpun semua dokumen/ berkas (hard copy) persyaratan pencairan TPG sebagai bahan verifikasi petugas/ Admin SIMPATIKA dan mengajukan permohonan Pencairan TPG ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui PTSP
7. Petugas PTSP menerima surat permohonan dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
8. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada aplikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
9. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dan memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan ketugasan menverifikasi berkas dan menindaklanjutinya
10. Petugas/ Admin SIMPATIKA Kab./Kota dan Ketua Pokjawas Pendidikan Agama melakukan verifikasi dan validasi, jika kelengkapan telah valid maka dilakukan Entry Gaji dan membuat SK Digital tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi (TPG) pada Aplikasi SIMPATIKA PENDIS
11. Petugas/ pelaksana (Admin Kab./Kota) mencetak SK Digital (SK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi) dan lampirannya dan membuat Daftar Ajuan Penerima TPG dari Aplikasi SIMPATIKA dan melengkapi data pendukung lainnya selanjutnya mengirimkan ke Bendahara PENDIS
12. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan ke KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK
13. Pencairan/ transfer Tunjangan Profesi (TPG) ke Nomor Rekening pemohon (Guru/ Pengawas Pendidikan Agama) masing-masing)
14. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul membuat/ pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 19 Dec 2024 pukul 10:56. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

menyusun pelaporan realisasi pembayaran TPG

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Gunung Kidul

Waktu Penyelesaian

18 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru/ Pengawas Pendidikan Agama

Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sutadi
2. Telpone : (0274) 391313
3. SMS/WA : 081809775757
4. E-mail : kemenaggk@gmail.com dan/atau kabgunungkidul@kemenag.go.id
5. Website : <https://gunungkidul.kemenag.go.id/>
6. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat juga melalui surat kepada :

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55813